

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak yang wajib diberikan dan didapatkan oleh seluruh anak tanpa terkecuali, baik bagi mereka anak-anak normal maupun mereka yang berkebutuhan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau anak penyandang disabilitas ialah anak yang karena kelainan yang dimilikinya membutuhkan bimbingan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Kelainan tersebut dapat berada dibawah normal, dapat juga diatas normal, sehingga karna itulah diperlukan pengaturan khusus dalam pelayanan pendidikan.¹ Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak didiskriminasikan.

Saat ini keberadaan anak penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan mereka seakan dianggap sebagai orang cacat yang tidak berguna dan tidak bisa hidup seperti layaknya orang normal yang lain. Kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit,

¹ I.G.A.K. Wardani, dkk. (2013).”Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”. Tangerang: UT Press, , hlm. 1.16.

tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, secara eksplisit Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, hak untuk hidup berkaitan dengan isu-isu mengenai hak asasi manusia bahwa manusia sebagai warga negara yang memiliki hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum seperti, akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal

ketenagakerjaan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan hidupnya. Fakta bahwa para penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata berbanding lurus dengan fakta yang ada di Kota Bekasi. Kebijakan pemerintah Kota Bekasi masih terhambat dalam implementasinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bekasi yaitu hubungan antar organisasi yang belum terjalin dengan baik, sumber daya organisasi yang kurang dan belum memahami dengan baik, kondisi lingkungan yang kurang memadai dan mendukung implementasi serta kinerja dari aparatur pemerintah yang kurang maksimal.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi

No	Tahun	Jenis Kebutuhan Khusus	Jumlah
1	2018-2021	Tunanetra	271
2		Tunarungu	440
3		Tunagrahita	600

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2023)²

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun, fakta yang peneliti temukan adalah Pemerintah Kota Bekasi sendiri kurang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dari para

² Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas di Jawa Barat./ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-berdasarkan-kategori-disabilitas-di-jawa-barat>. Diakses pada 9 Juni 2023.

penyandang disabilitas. Maka dari situlah pemerintah mencanangkan program yaitu program Pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan implementasi Pendidikan di sekolah yang melibatkan seluruh siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran yang terjadi, semua siswa mendapat perlakuan yang sama karena mereka memiliki nilai yang sama sebagai anggota sekolah. Inklusi berarti penyatuan siswa normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus dengan cara komprehensif meliputi kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial di sekolah secara menyeluruh.³ Pendidikan Inklusi memiliki sudut pandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai bentuk kekurangan namun dipahami sebagai kondisi fisik yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Pendidikan inklusi menjamin kesetaraan, keadilan sosial dan membuka peluang bagi para anak berkebutuhan khusus untuk menadapat pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat mengembangkan potensinya dan berkontribusi kepada masyarakat.

Jumlah sekolah inklusi saat ini, sesuai dari data Dinas Pendidikan Jawa Barat, tercatat ada 465 sekolah yang sudah menerapkan program pendidikan inklusi dengan 75 sekolah diantaranya merupakan sekolah uji coba. Selain itu, Jawa Barat pun sudah memiliki lima Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Pendidikan Inklusif yakni Kota Depok, Tasikmalaya, Kabupaten

³ Yusuf, M. (2015). "Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Antara Peluang dan Tantangan". *Jurnal Islamika*, 15(2), 163–172.

Bandung, Sukabumi dan Kuningan.⁴ Sedangkan Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki jumlah sekolah inklusi yang masih sangat sedikit, maka lahirnya suatu lembaga pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan untuk membantu para orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam membina dan melayani anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengembangkan potensi, bakat dan pengetahuannya. Berbagai bentuk lembaga sosial atau yayasan sosial yang didirikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang kesemuanya bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Salah satu bentuk lembaga pendidikan yang dimaksudkan adalah Royal Wells School Bekasi menyediakan SDS untuk anak berkebutuhan khusus.

SDS Royal Wells School Bekasi memberikan pertolongan baik dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dimana melalui hadirnya SDS Royal Wells School Bekasi merupakan perwujudan dari tergeraknya hati untuk memnuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus karena sekolah ini merupakan sekolah swasta yang tidak memiliki kewajiban layaknya sekolah negeri yang memiliki kewajiban untuk mengadopsi kebijakan pendidikan inklusi sesuai dengan Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 dan juga melalui sekolah ini diharapkan anak berkebutuhan khusus menemukan identitas mereka di tengah-tengah masyarakat dan menanamkan rasa percaya diri di kalangan anak berkebutuhan khusus bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan orang-orang

⁴ Dinas Pendidikan Kota Depok, *Jawa Barat Deklarasi Provinsi Pendidikan Inklusif*, <https://disdik.depok.go.id/jawa-barat-deklarasi-provinsi-pendidikan-inklusif/>. Diakses pada 9 Juni 2023.

normal dengan bidang- bidang tertentu. SDS Royal Wells School Bekasi menyediakan program pendidikan untuk siswa tuna wicara, tuna rungu dan juga autis. Meski memiliki biaya yang relative tinggi sekolah tersebut memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar serta mempermudah segala macam kegiatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah disana.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini menjadi penting bagi peneliti karena peneliti ingin melihat dan menilai bagaimana modal sosial SDS Royal Wells School Bekasi dalam menerapkan pendidikan inklusif yang dilihat dari masalah-masalah ketimpangan, mulai dari faktor-faktor penyebabnya, dampak-dampaknya, dan bagaimana cara sekolah tersebut dapat memberikan pendidikan inklusif dan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti gambarkan diatas, modal sosial SDS Royal Wells School Bekasi sangat diperlukan dalam melihat modal seperti apa yang diperlukan oleh pihak pengajar di SDS Royal Wells School Bekasi sehingga membentuk program-program belajar unggulan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak berkebutuhan khusus baik program yang terlihat maupun program yang tidak terlihat.

Dengan adanya program-program tersebut dapat membantu masyarakat diwilayah sekitar dan mengubah pola fikir tentang pendidikan inklusif. Karena pendidikan inklusif yang di terapkan oleh SDS Royal Wells School Bekasi

didukung oleh fasilitas yang bagus dan guru-guru yang terlatih, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk modal sosial dalam pembentukan program-program unggulan untuk pemenuhan kewajiban Pendidikan anak berkebutuhan khusus di SDS Royal Wells School Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk modal sosial di SDS Royal Wells School Bekasi dalam pembentukan program-program unggulan untuk pemenuhan kewajiban Pendidikan anak berkebutuhan khusus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

2.2 Secara teoritis : Memberikan sebuah landasan pengetahuan baru bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang modal sosial guru dan anak berkebutuhan khusus dalam proses Pendidikan inklusi.

2.2 Secara praktis : Dengan adanya penelitian ini dapat membuka mata seluruh pembaca agar dapat lebih menyamaratakan anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pengantar dan menjadi awal dari pembahasan pada penelitian ini, dimana dapat memahami serta menganalisa terhadap bentuk modal

sosial seperti apa yang terjalin dalam penerapan pendidikan inklusif di SDS Royal Wells School Bekasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai kerangka berpikir, teori, dan penelitian terdahulu yang khususnya membahas mengenai Fenomena yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang bagaimana peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab IV ini adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub-bab yang terbagi menjadi gambaran umum, pembahasan penelitian, dan analisis teori.

BAB V PENUTUP

Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang terdiri dari satu sub-bab yang berisi kesimpulan yang sudah dibahas berdasarkan pembahasan penelitian pada topik yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah keterangan mengenai bacaan yang dijadikan sebagai bahan referensi pada penulisan skripsi. Didalam daftar Pustaka dapat dimasukkan tentang Pustaka dari buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi), artikel, berita dan sebagainya.

LAMPIRAN

Lampiran yaitu keterangan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian seperti pedoman wawancara, transkrip wawancara, dokumensi, dan data lain yang sifatnya untuk melengkapi skripsi.

